



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Mtp

Pada hari ini Senin tanggal 22 Maret 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Martapura yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap:

1. Munandar Muda Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Gambut Beralamat di Banjar;
2. Leonardie Wira Buana Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Gambut Beralamat di Banjar;
3. Ahmad Riyanto Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Gambut Beralamat di Banjar;
4. Muhammad Farid Naufal Junior Associate Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Gambut Beralamat di Banjar, sebagai Penggugat selaku Pihak Pertama ;
5. Eka Rimayanti Banjarmasin, 19-07-1989 tempat tinggal : JL Pematang Panjang KM 5 RT. 001 RW. 001 Kel Gambut, Kec. Gambut, Kab. Banjar Kalimantan Selatan sebagai Tergugat I selaku Pihak Kedua ;
6. Abdul Latif Banjarmasin, 11-02-1987 tempat tinggal : JL Pematang Panjang KM 5 RT. 001 RW. 001 Kel Gambut, Kec. Gambut, Kab. Banjar Kalimantan Selatan sebagai Tergugat II selaku Pihak Kedua ;

Halaman 1 dari 4 Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Mtp



Para pihak menerangkan bahwa bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 23 Februari 2021, dengan mengadakan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Indra Kusuma Haryanto, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Martapura dan untuk itu para pihak tersebut diatas telah membuat kesepakatan perdamaian, kemudian pada hari ini Senin tanggal 22 Maret 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bahwa PARA PIHAK telah mencapai kesepakatan damai dalam perkara ini ;
- b. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II bersedia membayar sisa Tunggalan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) selama jangka waktu 2 bulan sampai LUNAS, dengan angsuran pembayaran sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) selambatnya dibayar pada tanggal 22 April 2021 dan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selambatnya pada tanggal 22 Mei 202, Tergugat I dan Tergugat II sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2021;
- c. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II bersedia memberikan kewenangan kepada BRI Cabang Martapura untuk menjual agunan berupa Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) No. 675/593.2/KG-XI/2015, terbit pada tanggal 04 November 2015, atas nama Eka Rimayanti guna melunasi pinjaman yang bersangkutan, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar tepat waktu;
- d. Jika Para TERGUGAT tidak membayar, terlambat membayar atau membayar tidak sesuai waktu yang telah diperjanjikan berkaitan dengan angsuran tunggakan, maka agunan akan dijual guna melunasi tunggakan Para Tergugat;
- e. Pelunasan tunggakan dilakukan paling lambat pada tanggal 25 Mei 2021;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK bersedia, sepakat dan setuju untuk mengakhiri semua sengketa yang terjadi antara PARA PIHAK dalam perkara perdata 02/Pdt.G.S/2021/PN.Mtp di Pengadilan Negeri Martapura secara kekeluargaan, serta menyelesaikan kewajiban pinjaman PARA TERGUGAT;

Halaman 2 dari 4 Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara yang timbul oleh karena perdamaian perkara perdata Nomor 02/Pdt.G.S/2021/PN Mtp dimaksud akan ditanggung oleh PARA PIHAK secara bersama-sama dalam jumlah yang sama besarnya untuk masing-masing PIHAK, untuk selanjutnya dibayarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura;

Setelah kesepakatan tersebut dibuat dan dibacakan dihadapan para pihak maka masing-masing pihak telah menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Martapura menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menyatakan bahwa Penggugat dan Para Tergugat sepakat mengakhiri persengketaan ini dengan perdamaian;
- Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap isi perdamaian yang telah disepakati;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 oleh Indra Kusuma Haryanto, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fatmawati, SH sebagai

Halaman 3 dari 4 Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fatmawati, SH.

Indra Kusuma Haryanto, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,-
3. Biaya Relas : Rp. 200.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Mtp